

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 35 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pembangunan, khususnya di Desa dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2388);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Balai Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Keskretariatian Desa.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Kesetariatian Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seketariat Desa.
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Kepala-kepala Seksi Lapangan , yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani.
 - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (c) terdiri dari Kepala Kepala Dusun.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekreatariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (8) Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 2 (dua) dusun atau sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (9) Bagian Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.